



PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttileihat - Piru

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Nomor : 400.3 - 52 Tahun 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PUAN MANDIRI
DESA BUANO UTARA KECAMATAN HUAMUAL BELAKANG
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

- Menimbang : a. bahwa telah berakhirnya masa berlaku Izin Operasional penyelenggaraan Pendidikan **PKBM PUAN MANDIRI** Per tanggal 19 Desember 2023 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan **PKBM PUAN MANDIRI** Nomor : 420 / 004 / PKBM / 2018;
- b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan satu tempat kegiatan pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada pemberdayaan potensi desa khususnya pemberdayaan keterampilan dan unit produksi sesuai dengan potensi setempat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b serta untuk tertib administrasi, kelancaran pembinaan dan pengawasan kegiatan belajar tersebut, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PUAN MANDIRI Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan PKBM PUAN MANDIRI Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- b. Hasil Verifikasi perizinan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terhadap pemenuhan syarat permohonan perpanjangan ijin oleh penyelenggara satuan pendidikan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Perpanjangan Penyelenggaraan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) PUAN MANDIRI Desa Buano Utara, Kecamatan Huamual Belakang;

Nama Lembaga : PKBM PUAN MANDIRI
Jenis Program : Kesetaraan (Paket A, B dan C)
Ketua Pengelola : **AJUN HITIMALA, S.Sos**
Tanggal/Bulan/Tahun : 18 November 2025
Alamat : Desa Buano Utara

- KEDUA : Ijin menyelenggarakan Pendidikan dimaksud harus senantiasa mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;
- KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan berlaku selama Satuan Pendidikan masih menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Piru
Pada Tanggal : 18 November 2025

☞ Kepala Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan,



SUHNA UMAYYAH, S.Sos
Pembina Tk.I/ IVb
NIP.196911112005012015

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Dirjen Dikdasmen Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
3. Camat Kec. Huamual Belakang di Waesala;
4. Kepala Korwil Kec. Huamual Belakang di Waesala;
5. Arsip;